



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADIA SEMARANG

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 412180
SEMARANG 50234

Nomor : 728 /I03.33/PR/97
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian
SD Swasta

25 Maret 1997

Yth. Ketua Yayasan Pendidikan
Kristen Tri Tunggal
Jl. Ki Mangunsarkoro No.3 Telp.316975
di S E M A R A N G.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No:005/YPK. TT/XI/1996 tanggal, 15 Oktober 1996.
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandepdikbud Kecamatan Semarang Barat No : 49/I03.33.07/DS/1997 tanggal, 3 Februari 1997.
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Semarang Barat No. : 013/217 tanggal, 03 Maret 1997.
4. Penilaian Tim Peneliti dari Kandepdikbud Kotamadia Semarang pada tanggal,21 Maret 1997 secara administrasi maupun langsung.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas:
 - 1.1. Nama Sekolah : SD.Kristen Tri Tunggal Semarang.
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan : Jl.Madukoro Raya No.269
 - 1.2.2. Kecamatan : Semarang Barat
 - 1.2.3. Kotamadia : S E M A R A N G
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Pendidikan Kristen Tri Tunggal.
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara: Jl.Ki Mangunsarkoro No.3
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas - kelas yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 1997/1998.
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Surat Persetujuan ini akan di tinjau kembali.



Kepala Kantor Wilayah.
Kepala Kantor Depdikbud
Kotamadia Semarang

Dr. H. SOEKARDI
NIP. 130340674.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen di Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop Jateng.
3. Walikota Kotamadia KDH Tk. II Semarang.
4. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Pro. Jateng.